



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INSYAH ISMAIL panggilan MAIL bin NURSAMSU;
2. Tempat lahir : Pakandangan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 24 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pauah Tengah, Kelurahan Sicincin, Kecamatan
2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2024 berdasarkan surat
perintah penangkapan sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 07 Januari 2024, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal
07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari
2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal
21 April 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal
20 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal
18 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang Pariaman KM.33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman di persidangan Nomor 102/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INSYAH ISMAIL panggilan MAIL bin NURSAMSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LEVEL yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) kotak handphone merk Note 5A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan, 1 (satu) bungkus sedotan warna bening dan 1 (satu) buah sedotan yang salah satunya diruncingkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcard merk AXIS 083845648058;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih beserta Simcard merk AXIS 083867889797;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih bis hitam dengan nomor polisi BA 4287 FL);

Dipergunakan dalam perkara lain An. NADIA OKTARI;

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Bahwa terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu bersama-sama dengan saksi Nadia Oktari panggilan Tari binti Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di pinggir jalan Syekh Burhanudin korong Pasa Pakandangan kenagarian Pakandangan kecamatan Enam Lingkung kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 petugas kepolisian (saksi TITO PUTRA AMPEWA, saksi MUHAMAD HANAFI dan saksi JUMAIDI RAIS) mendapat informasi dari informan bahwa di daerah Pakandangan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa INSYAH ISMAIL Pgl MAIL Bin NURSAMSU bersama dengan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib saksi TITO PUTRA AMPEWA menelepon terdakwa untuk memesan sabu, terdakwa menjawab *"ini siapa"* dan saksi TITO PUTRA AMPEWA menjawab *"Saksi pablo teman dedi, ada sabu satu kantong, bang dan berapa uangnya?"*, dijawab terdakwa *"satu kantong Rp.3.500.000,-, tapi tunggu ditanya dulu ya"*, lalu saksi TITO PUTRA AMPEWA menjawab *"baiklah"*;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai stok sabu dan untuk memenuhi pesanan saksi TITO PUTRA AMPEWA (samaran Pablo) tersebut, terdakwa menghubungi temannya DAVID (DPO) dan memesan sabu kepada DAVID (DPO) sebanyak Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar setelah sabu terjual. Kemudian DAVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di dekat pot bunga di balik rel kereta api di depan pasar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Lubuk Buaya kota Padang. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI (istri terdakwa) untuk menemani terdakwa mengambil sabu dengan berkata *"nadia, temani Saksi ke lubuk buaya untuk menjemput sabu"* dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI menjawab *"baiklah"*. Lalu keduanya berangkat menuju Lubuk Buaya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih bis hitam No.Pol BA 4287 FL. Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI sampai di Lubuk Buaya dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah DAVID (DPO) letakkan di dekat pot bunga. Kemudian keduanya pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan sesampainya di rumah, keduanya menuju kamar dan saat di kamar terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 6 (enam) paket kecil sabu;

- Sekira pukul 22.30 wib, saksi TITO PUTRA AMPEWA (samaran Pablo) kembali menelepon terdakwa dan berkata *"sudah ada barang (maksudnya sabu) sebanyak satu kantong itu, bang?"* lalu terdakwa menjawab *"barangnya sudah ada, tetapi tidak sesuai dengan permintaan, karena yang ada hanya 1½ ji, harga satu juta lima ratus ribu rupiah"*, saksi TITO PUTRA AMPEWA menjawab *"baiklah"*. Kemudian terdakwa menentukan tempat transaksi yakni di pinggir jalan Syekh Burhanudin korong Pasa Pakandangan kenagarian Pakandangan kecamatan Enam Lingkung kabupaten Padang Pariaman. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI berangkat menuju lokasi transaksi dengan membawa 6 (enam) paket kecil sabu. Saat di perjalanan terdakwa memisahkan 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket kecil dibungkus dengan potongan sedotan warna bening, terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Level di dalam kantong plastik warna merah. Dalam perjalanan terdakwa membuang 4 (empat) paket kecil tersebut di pinggir jalan berjarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi transaksi. Sesampainya di lokasi transaksi, terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI berhenti dan terdakwa meletakkan 2 (dua) paket sabu tersebut di pinggir jalan 2 (dua) meter dari lokasi transaksi. Lalu keduanya menunggu kedatangan saksi TITO PUTRA AMPEWA. Pada hari Kamis

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wib, saksi MUHAMAD HANAFI dan saksi TITO PUTRA AMPEWA sampai di lokasi dan langsung menghampiri terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI. Kemudian terdakwa meminta uang pembelian sabu tersebut, lalu saksi TITO PUTRA AMPEWA memperlihatkan uangnya, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di pinggir jalan. Dan saat terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi TITO PUTRA AMPEWA, petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI dan mengamankan semua barang bukti yang terkait dengan perbuatan terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu kepada DAVID ((DPO)) adalah untuk dijual kembali kepada saksi TITO PUTRA AMPEWA (samaran Pablo) dan apabila sabu tersebut jadi terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI akan mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa INSYAH ISMAIL Pgl MAIL Bin NURSAMSU bersama-sama dengan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 24.083.11.16.05.0009.K tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt (Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 1/I/023100/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dengan total berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa INSYAH ISMAIL Pgl MAIL Bin NURSAMSU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INSYAH ISMAIL panggilan MAIL bin NURSAMSU bersama-sama dengan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di pinggir jalan Syekh Burhanudin korong Pasa Pakandangan kenagarian Pakandangan kecamatan Enam Lingkung kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menerima telepon dari saksi TITO PUTRA AMPEWA (petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) terdakwa menjawab *"ini siapa"* dan saksi TITO PUTRA AMPEWA menjawab *"Saksi pablo teman dedi, ada sabu satu kantong, bang dan berapa uangnya?"*, dijawab terdakwa *"satu kantong Rp.3.500.000,-, tapi tunggu ditanya dulu ya"*, lalu saksi TITO PUTRA AMPEWA menjawab *"baiklah"*;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi DAVID (DPO) dan memesan sabu kepada DAVID (DPO) sebanyak Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya DAVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di dekat pot bunga di balik rel kereta api di depan pasar Lubuk Buaya kota Padang. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI untuk menemani terdakwa mengambil sabu dengan berkata *"nadia, temani Saksi ke lubuk buaya untuk menjemput sabu"* dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI menjawab *"baiklah"*. Lalu keduanya berangkat menuju Lubuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih bis hitam No.Pol BA 4287 FL. Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI sampai di Lubuk Buaya dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah DAVID (DPO) letakkan di dekat pot bunga. Kemudian keduanya pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan sesampainya di rumah, keduanya menuju kamar dan saat di kamar terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 6 (enam) paket kecil sabu;

- Sekira pukul 22.30 wib, saksi TITO PUTRA AMPEWA (samaran Pablo) kembali menelepon terdakwa menanyakan pesannya dan disepakati sabu yang akan terdakwa jual kepada saksi TITO PUTRA AMPEWA sebanyak 1½ ji dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempat transaksi yakni di pinggir jalan Syekh Burhanudin korong Pasa Pakandangan kenagarian Pakandangan kecamatan Enam Lingkung kabupaten Padang Pariaman. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI berangkat menuju lokasi transaksi dengan membawa 6 (enam) paket kecil sabu. Saat di perjalanan terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa simpan dalam gengaman tangan kiri terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket kecil dibungkus dengan potongan sedotan warna bening, terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Level di dalam kantong plastik warna merah. Dalam perjalanan terdakwa membuang 4 (empat) paket kecil tersebut di pinggir jalan berjarak 10 meter dari lokasi transaksi. Sesampainya di lokasi transaksi, terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI berhenti dan terdakwa meletakkan 2 (dua) paket sabu tersebut di pinggir jalan 2 (dua) meter dari lokasi transaksi. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wib, petugas Kepolisian (saksi MUHAMAD HANAFI dan saksi TITO PUTRA AMPEWA) sampai di lokasi dan langsung menghampiri terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI. Kemudian terdakwa meminta uang pembelian sabu tersebut, lalu saksi TITO PUTRA AMPEWA memperlihatkan uangnya, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di pinggir jalan. Dan saat terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi TITO PUTRA AMPEWA, petugas kepolisian lainnya langsung

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI dan mengamankan sejumlah barang bukti yang terkait dengan perbuatan terdakwa dan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NADIA OKTARI Pgl TARI Binti NASRI memiliki dan menguasai 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 24.083.11.16.05.0009.K tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt (Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 1/I/023100/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa INSYAH ISMAIL Pgl MAIL Bin NURSAMSU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hanafi panggilan Hanafi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di pinggir jalan Syeh Burhanuddin, Korong Pasar Kandagan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Tito Putra Ampewa dan Jumaidi Rais mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Pakandangan marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari mengedarkan narkoba tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan handphone informan sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pemancingan dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan menanyakan harganya lalu dijawab Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu didapat kabar bahwa Terdakwa tidak bisa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu ada sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan disetujui Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati melakukan transaksi di jalan Syeh Burhanuddin. Pada hari Kamis sekira pukul 00.10 WIB setelah sampai dilokasi Saksi bersama Saksi Tito Putra Ampewa mendekati Terdakwa bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari yang sedang duduk diatas motor lalu Terdakwa meminta uang pembelian narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dan setelah uang diperlihatkan, Terdakwa mengambil dan memperlihatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam genggamannya; Setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



bening didalam plastik klip warna bening dan berdasarkan keterangan Terdakwa ada sisa narkotika jenis sabu miliknya dan ditemukan diatas tanah dipinggir jalan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) kotak rokok merk Level yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening serta 1 (satu) kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna beningyang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam beserta simcard merk AXIS 083845648058;

- Bahwa pada saat pengeledahan pada Saksi Nadia Oktari panggilan Tari ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih beserta simcardnya merk AXIS nomor 083867889797 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M TRI warna putih bis hitam dengan No. Pol BA 4287 FL;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang didapat dari kenalannya yang bernama David;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana David bertempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri letak 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi paket Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari bukanlah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tito Putra Ampewa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



bertempat di pinggir jalan Syeh Burhanuddin, Korong Pasar Kandagan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Tito Putra Ampewa dan Jumaidi Rais mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Pakandangan marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nadia Oktasi panggilan Tari mengedarkan narkoba tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan handphone informan sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pemancingan dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan menanyakan harganya lalu dijawab Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu didapat kabar bahwa Terdakwa tidak bisa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu ada sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan disetujui Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati melakukan transaksi di jalan Syeh Burhanuddin. Pada hari Kamis sekira pukul 00.10 WIB setelah sampai dilokasi Saksi bersama Saksi Tito Putra Ampewa mendekati Terdakwa bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari yang sedang duduk diatas motor lalu Terdakwa meminta uang pembelian narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dan setelah uang diperlihatkan, Terdakwa mengambil dan memperlihatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam genggamannya; Setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening dan berdasarkan keterangan Terdakwa ada sisa narkoba jenis sabu miliknya dan ditemukan diatas tanah dipinggir jalan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) kotak rokok merk Level yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening serta 1 (satu) kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam beserta simcard merk AXIS 083845648058;

- Bahwa pada saat penggeledahan pada Saksi Nadia Oktari panggilan Tari ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih beserta simcardnya merk AXIS nomor 083867889797 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M TRI warna putih bis hitam dengan No. Pol BA 4287 FL;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang didapat dari kenalannya yang bernama David;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana David bertempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri letak 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi paket Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari bukanlah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nadia Oktari panggilan Tari binti Nasri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di pinggir jalan Syeh Burhanuddin, Korong Pasar Kandagan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi pergi mengambil narkoba jenis sabu ketempat david di lubuk buaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih bis hitam dan Sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di Lubuk Buaya, Terdakwa mengambil sabu yang sudah diberitahukan Davis di pot bunga dibalik jalan rel kereta api. Setelah Terdakwa mengambil sabu dalam kotalk rokok gudang garam surya warna coklat lalu mengeluarkannya dan memasukkan sabu ke dalam saku celananya;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan posisi Saksi duduk dihadapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi seseorang yang bernama Pablo dan mengatakan "lai ado barang tu kawan" lalu Terdakwa mengatakan "lai ado tapi tidak sasuai permintaan kawan do, yang ado 1 ½ ji dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Pablo;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan sedotan warna bening didalam kotak rokok merek Level warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening dijatuhkan Terdakwa di jembatan, setelah itu lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari jembatan Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dipinggir jalan;
- Bahwa Tujuannya karena setelah menjemput sabu pasti Saksi diberi sabu untuk dipergunakan dan diberi uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut namun sudah 3 (tiga) kali mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungannya adalah mendapat uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dalam 1 (satu) kali pengantaran narkoba jenis sabu yang digunakan untuk membeli nasi dan rokok;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan David pada saat menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari binti Nasri ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di pinggir jalan Syeh Burhanuddin, Korong Pasar Kandagan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada pakaian dan badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening dan berdasarkan keterangan Terdakwa ada sisa narkoba jenis sabu miliknya dan ditemukan diatas tanah dipinggir jalan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) kotak rokok merk Level yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening serta 1 (satu) kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna beningyang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam beserta simcard merk AXIS 083845648058;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Saksi Nadia Oktari panggilan Tari ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih beserta simcardnya merk AXIS nomor 083867889797 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M TRI warna putih bis hitam dengan No. Pol BA 4287 FL;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang didapat dari kenalannya yang bernama David;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari David pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan pasar Lubuk Buaya Kota Padang dekat pot bunga dibalik jalan rel kereta api sesuai dengan arahan David;
- Bahwa narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan warna bening yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk Level;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan David, Terdakwa memberikan uang kepada David setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "Terdakwa temannya Dedi. Lai ado sabu sakantong da, bara ptih e" lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tanya dulu" kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali dan mengatakan " lai ado barang sakantong tu bg" lalu Terdakwa menjawab " WIBtidak ada 1 (satu) kantong yang ada hanya 1 ½ ji" lalu laki-laki tersebut mengatakan "berapa uangnya" Terdakwa menjawab seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dengan laki-laki tersebut sepakat bertemu didaerah pinggir jalan Syekh Burhanuddin;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari menuju lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M Tri warna putih bis hitam. Setelah sampai dilokasi yang disepakati, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Level yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan sedotan warna bening didalam kotak rokok merk Level warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening didekat jembatan, kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening Terdakwa letakkan dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, datanglah laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut bersama temannya lalu laki-laki tersebut mengatakan "mana sabunya" lalu Terdakwa menjawab "uangnya mana" kemudian laki-laki tersebut memperlihatkan uangnya dan pada saat Terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening, Terdakwa diamankan bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapat uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah apabila terjual semuanya;
- Bahwa Saksi Nadia Oktari panggilan Tari mengetahui Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada David;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan David lebih kurang 8 (delapan) tahun dan kenal pada saat Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan david sekarang karena Terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 1/I/023100/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dengan total berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
2. Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang No: 24.083.11.16.05.0009.K tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt (Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LEVEL yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) kotak handphone merk Note 5A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan, 1 (satu) bungkus sedotan warna bening dan 1 (satu) buah sedotan yang salah satunya diruncingkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcard merk AXIS 083845648058;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih beserta Simcard merk AXIS 083867889797;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih bis hitam dengan nomor polisi BA 4287 FL);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah



diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari binti Nasri ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di pinggir jalan Syeh Burhanuddin, Korong Pasar Kandagan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "Terdakwa temannya Dedi. Lai ado sabu sakantong da, bara ptih e" lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tanya dulu" kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali dan mengatakan " lai ado barang sakantong tu bg" lalu Terdakwa menjawab " WIB tidak ada 1 (satu) kantong yang ada hanya 1 ½ ji" lalu laki-laki tersebut mengatakan "berapa uangnya" Terdakwa menjawab seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dengan laki-laki tersebut sepakat bertemu didaerah pinggir jalan Syekh Burhanuddin;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari menuju lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M Tri warna putih bis hitam. Setelah sampai dilokasi yang disepakati, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Level yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan sedotan warna bening didalam kotak rokok merk Level warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening didekat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



jembatan, kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening Terdakwa letakkan dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, datanglah laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut bersama temannya lalu laki-laki tersebut mengatakan “mana sabunya” lalu Terdakwa menjawab “uangnya mana” kemudian laki-laki tersebut memperlihatkan uangnya dan pada saat Terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening, Terdakwa diamankan bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapat uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual semuanya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 1/I/023100/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dengan total berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang No: 24.083.11.16. 05.0009.K tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt (Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Setiap Orang” adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-38/PARIA/Enz/04/2024, tanggal 14 Maret 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkoba haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkoba yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "Terdakwa temannya Dedi. Lai ado sabu sakantong da, barapthi e" lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tanya dulu" kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali dan mengatakan " lai ado barang sakantong tu bg" lalu Terdakwa menjawab " WIBtidak ada 1 (satu) kantong yang ada hanya 1 ½ ji" lalu laki-laki tersebut mengatakan "berapa uangnya" Terdakwa menjawab seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dengan laki-laki tersebut sepakat bertemu didaerah pinggir jalan Syekh Burhanuddin;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari menuju lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M Tri warna putih bis hitam. Setelah sampai dilokasi yang disepakati, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Level yang didalamnya terdapat 4 (empat)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan sedotan warna bening didalam kotak rokok merek Level warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening didekat jembatan, kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening Terdakwa letakkan dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, datanglah laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut bersama temannya lalu laki-laki tersebut mengatakan "mana sabunya" lalu Terdakwa menjawab "uangnya mana" kemudian laki-laki tersebut memperlihatkan uangnya dan pada saat Terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening, Terdakwa diamankan bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapat uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 1/I/023100/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dengan total berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang No: 24.083.11.16. 05.0009.K tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt (Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Nadia Oktari panggilan Tari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan “Terdakwa temannya Dedi. Lai ado sabu sakantong da, bara ptih e” lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa tanya dulu” kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali dan mengatakan “ lai ado barang sakantong tu bg” lalu Terdakwa menjawab” WIBtidak ada 1 (satu) kantong yang ada hanya 1 ½ ji” lalu laki-laki tersebut mengatakan “berapa uangnya” Terdakwa menjawab seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dengan laki-laki tersebut sepakat bertemu didaerah pinggir jalan Syekh Burhanuddin;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari menuju lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M Tri warna putih bis hitam. Setelah sampai dilokasi yang disepakati, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Level yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan potongan sedotan warna bening didalam kotak rokok merek Level warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone note 5 A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening yang salah satu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna bening didekat jembatan, kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening Terdakwa letakkan dipinggir jalan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, datanglah laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut bersama temannya lalu laki-laki tersebut mengatakan “mana sabunya” lalu Terdakwa menjawab “uangnya mana” kemudian laki-laki tersebut memperlihatkan uangnya dan pada saat Terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening, Terdakwa diamankan bersama Saksi Nadia Oktari panggilan Tari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LEVEL yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) kotak handphone merk Note 5A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan, 1 (satu)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sedotan warna bening dan 1 (satu) buah sedotan yang salah satunya diruncingkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcard merk AXIS 083845648058;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih beserta Simcard merk AXIS 083867889797;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih bis hitam dengan nomor polisi BA 4287 FL);

oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Nadia Oktari panggilan Tari binti Nasri, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nadia Oktari panggilan Tari binti Nasri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Insyah Ismail panggilan Mail bin Nursamsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening;
 - 5.2. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk LEVEL yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) kotak handphone merk Note 5A warna merah yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) potongan sedotan, 1 (satu) bungkus sedotan warna bening dan 1 (satu) buah sedotan yang salah satunya diruncingkan;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcard merk AXIS 083845648058;
 - 5.4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih beserta Simcard merk AXIS 083867889797;
 - 5.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih bis hitam dengan Nomor Polisi BA 4287 FL);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nadia Oktari panggilan Tari binti Nasri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S H., M. H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.